



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiTalak antara :

Pembanding, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, beralamat di RT 011 RW 002 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menguasai kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H., pekerjaan Advoka tdengan Nomor KTA 18.03764, beralamat di Gabriel Gempur No.8 RT 003 RW 002 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat di Jl.Ahmad Yani RT 06 RW 01 Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Ende sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Februari 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 dan kemudian diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 18 Februari 2020, maka untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai Pembanding dan Termohon disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima memori banding Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Ed yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Ende di dalamnya hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata, tanpa melihat fakta hukum yang berkembang selama persidangan berlangsung;
3. Bahwa hakim tingkat pertama tidak banyak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding, dimana saksi pertama dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, padahal saksi

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama secara jelas menyatakan mengetahui terjadi percekcoan antara Pemanding dengan Terbanding yang berakibat Terbanding mengajak saksi untuk mengambil mobil milik Pemanding di PLN Labuan Bajo, ini membuktikan secara hukum saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemanding. Tetapi sayangnya keterangan tersebut tidak dicatat dan tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama;

4. Bahwa saksi kedua mengetahui Pemanding sering bertengkar dengan Terbanding bahkan sering menasehati agar Pemanding dan Terbanding dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya;

5. Bahwa Terbanding yang mengakui pernah bertengkar di sebuah hotel tempat Pemanding menginap, ini tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, yang mengakibatkan Pemanding pergi meninggalkan Terbanding sejak tahun 2016;

6. Bahwa Terbanding mengakui telah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang, Pemanding tinggal di Labuan Bajo sedangkan Terbanding di Ende, ini seharusnya dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama karena sudah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang menjatuhkan putusan:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sekarang Terbanding pada tanggal 19 Februari 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Februari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda terima memori banding yang

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan tingkat pertama tidak ada kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, putusan sudah tepat karena sudah berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan;
2. Bahwa Terbanding setuju dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi pertama karena saksi tersebut hanya sekali bertemu dengan Terbanding tahun 2017, dan tempat tinggalnya berjauhan Terbanding tinggal di Kabupaten Ende sedangkan saksi tersebut tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, bagaimana mungkin bisa mengetahui kedaan umah tangga Pemanding dengan Terbanding;
3. Bahwa saksi kedua tidak benar benar melihat secara langsung pertengkaran Pemanding dengan Terbanding, namun hanya mendengar suara keras Terbanding, dimana saksi tersebut menganggap Pemanding dengan Terbanding bertengkar hebat;
4. Bahwa pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding hanyalah keributan biasa, tidak ada kekerasan dalam pertengkaran tersebut, dan itu disebabkan oleh kesalahan Pemanding yang memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa Pemanding sendiri yang meninggalkan Terbanding secara diam- diam , dan sejak itu Terbanding sudah 5 kali datang ke tempat Pemanding dan ketika Pemanding pulang ke tempat Terbanding, Terbanding masih menerima dan melayaninya sebagaimana isteri melayani suami, namun Pemanding sendiri yang memutuskan untuk pergi ke Labuan Bajo, hal itu terjadi berkali-kali;
6. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa bukti saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti sehingga satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dan sesuai dengan Pasal 306 Rbg jo. Pasal

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1905 KUH Perdata bahwa keterangan satu orang saksi tidak boleh dipercaya;

7. Bahwa Terbanding tetap ingin melanjutkan rumahtangga dengan Pembanding dengan pertimbangan sudah punya anak 3 orang yang sudah berumah tangga semuanya bahkan sudah punya cucu, dan mereka juga mengharapkan Pembanding rukun dengan Terbanding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terbanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ed;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya kotra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *in zage* pada tanggal 4 Maret 2020 dan Pembanding tidak melaksanakan *in zage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas (*in zage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melaksanakan *in zage* pada tanggal 4 Februari 2020 dan Terbanding telah melaksanakan *in zage* pada tanggal 16 maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pemeriksaan Perkara (*in zage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W23-A/600/HK.05/3/2020 tanggal 26 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pembanding pada tanggal 17 Februari 2020 melalui kuasanya atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020 dan telah diregister tanggal 17 Februari 2020 di Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 73/SKKH/2020/PA.Ed yang dinilai sah sebagai Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 6 Februari 2020 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 199 ayat (1) Rbg, dengan demikian permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 6 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, serta berkas perkara banding a quo, maka tidak sependapat dengan amar putusan hakim tingkat pertama baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi sehingga patut untuk dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding sebagai *judec factie* akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara kompensi adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding ditolak oleh hakim tingkat pertama dengan alasan hanya dikuatkan oleh seorang saksi saja, sehingga dinilai *unus testis nullus testis*, karena saksi pertama dinilai tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, padahal untuk memutuskan perkara tidak hanya berpegang pada keterangan saksi saja, tetapi juga perlu dilihat fakta di persidangan dengan melihat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain jawab menjawab antar para pihak, serta kejadian yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi pertama (Leonardo Dachinok bin Lasarus Kedaru) yang dinilai tidak bisa dijadikan bukti saksi karena tidak mengetahui pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, hanya saja majelis hakim banding tidak semata-mata berhenti pada bukti saksi pertama tersebut, tetapi keterangan saksi kedua juga perlu dipertimbangkan dengan mengaitkan pada fakta persidangan perkara *a quo*, dimana saksi kedua (M. Syamsu Bachri bin M. Yusuf Bahrn) mengetahui adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, meskipun Terbanding dalam kontra memori bandingnya huruf (d) mendalilkan saksi tersebut tidak melihat kejadiannya, dan mendalilkan saksi kedua hanya mendengar suara keras dari Terbanding saja dan dianggap sebagai pertengkaran, namun kriteria bukti saksi tidak hanya harus melihat saja, tetapi juga harus berdasarkan apa yang diketahuinya sesuai Pasal 308 ayat (1) Rbg, dan apa yang diketahui itu mengandung unsur diantaranya apa yang didengar dan apa yang dialami oleh saksi tersebut, sedangkan saksi kedua yang merupakan atasan Pembanding dan satu ruangan dengan Pembanding dan mengetahui Pembanding dengan Terbanding sering terdengar dan ribut di kantor (Terbanding sering datang ke kantor Pembanding) dengan suara keras, dan saksi sering menasehati agar menyelesaikan masalahnya di rumah jangan di kantor karena mengganggu pegawai lainnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta di atas maka sangat logis jika saksi kedua juga telah melihat kejadian pertengkaran tersebut karena saksi tersebut satu ruangan dengan Pembanding, sehingga dalil Terbanding bahwa saksi tidak melihat kejadian pertengkaran itu sulit diterima akal, dengan demikian saksi kedua dinilai telah mengetahui ada pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat materil begitu juga telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 Rbg sehingga dinilai sebagai bukti yang

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat, hanya saja untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 284 Rbg ditentukan ada 5 (lima) macam alat bukti yaitu bukti surat, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah, dalam perkara ini untuk memenuhi batas minimal pembuktian yang paling relevan adalah pengakuan dan persangkaan, hal itu terdapat dalam jawaban Terbanding pada sidang tingkat pertama tanggal 14 Nopember 2019 maupun pada kontra memori banding huruf (e), diantaranya :

1. Terbanding mengakui sering terjadi pertengkaran namun itu hanya pertengkaran kecil dan masih bisa diselesaikan;
2. Terbanding tidak mengijinkan ketika Pembanding minta ijin mau menikah lagi.
3. Terbanding marah marah di hotel tempat Pembanding menginap ketika mengetahui Pembanding dengan wanita lain, sehingga timbul pertengkaran;
4. Setelah bertengkar di Hotel tersebut, Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal, Pembanding di Labuan Bajo sedangkan Terbanding di Ende hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun;
5. Terbanding secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pembanding mengambil mobil Pembanding yang sedang disewa oleh PLN Labuan Bajo, hal itu mengindikasikan hubungan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak baik lagi;
6. Bahwa, sebelum terjadi pertengkaran di Hotel, Terbanding sudah mengetahui Pembanding punya hubungan dengan wanita lain bahkan pernah menemui wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Terbanding dinilai telah mengakui adanya pertengkaran itu, baik pengakuan murni dan bulat (aveu pur et simple) sebagaimana point (3) maupun pengakuan berkualifikasi (gequalificeerde bekentenise, aveu qualifie) sebagaimana point (1) sehingga menurut Pasal 311 Rbg hal itu sudah termasuk bukti yang cukup bagi yang telah mengucapkannya.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang termasuk bukti persangkaan terhadap adanya pertengkaran atau perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding adalah terdapat pada point (2), (4), (5) dan (6). Pada point (2) patut diduga antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pertengkaran atau paling tidak terjadi perselisihan pendapat, yakni Terbanding tidak mengizinkan Pembanding menikah lagi. Pada point (4) berpisahanya Pembanding dengan Terbanding sejak Tahun 2016 hingga sekarang tanpa mau bersatu lagi meskipun Terbanding telah mengusahakan untuk bersatu lagi, bukan berpisah dengan cara yang baik, tetapi diawali dengan terjadi pertengkaran lebih dahulu, hal itu menunjukkan sudah tidak terdapat hubungan yang harmonis lagi. Pada point (5) Terbanding mengambil mobil Pembanding yang disewa oleh PLN tanpa ijin/memberi tahu kepada Pembanding, hal ini menunjukkan hubungan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak baik; Pada point (6) sebelum terjadi pertengkaran di Hotel, Terbanding sudah tahu Pembanding punya hubungan dengan wanita lain dan sering mendatangi wanita tersebut, hal ini patut diduga Terbandingpun merasa jengkel/marah kepada Pembanding apalagi jika dihubungkan dengan point (2) di atas, sehingga menurut Pasal 310 Rbg dan Pasal 1915 KUH Perdata bukti persangkaan berdasarkan fakta persidangan itu bersifat memaksa, hakim terikat dengan ketentuan undang-undang kecuali dilumpuhkan bukti lawan, sedangkan Terbanding pada sidang tingkat pertama tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terwujud perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kopilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas majelis tingkat banding juga berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*), meskipun Terbanding masih tetap ingin meneruskan rumah tangganya dengan Terbanding, tetapi ternyata Pembanding sudah tidak

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Terbanding, sehingga di antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sudah tidak saling mencintai, tidak saling menghormati, dan tidak setia, oleh karena itu menyatukan dua hati yang saling bertentangan satu sama lain akan sulit tercapai, sedangkan untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia harus ada ikatan lahir bathin antara suami isteri sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian akan lebih maslahat untuk menceraikan Pembanding dengan Terbanding dari pada mempertahankannya sesuai dengan qaidah fiqhiyyah "*Dar ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih*" artinya Menghilangkan kerusakan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis tingkat banding menilai Pembanding telah mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai dengan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah dapat membuktikan dalil alasan perceraianya, oleh karena itu permohonan banding Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding baru pertama kali akan bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan masih berupa talak roj'i, dengan demikian Pembanding diijinkan untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Ende;;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Termohon sekarang Terbanding telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Pemohon sekarang Pembanding, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon/Terbanding menjadi Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon/Pembanding menjadi Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi yang telah diajukan bersama dengan Jawaban pertamanya, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi ini erat hubungannya dengan perkara konpensi, maka pengajuannya dengan cara penggabungan dengan perkara konpensi adalah dapat dibenarkan (vide Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi menggugat berupa tuntutan sebagai berikut :

- Nafkah lampau selama ditinggal pergi oleh Pemohon/Pembanding/ Tergugat Rekonpensi selama 3 (tiga) tahun, setiap hari sebesar Rp. 30.000.-(tiga puluh ribu rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap hari sebesar Rp. 30.000.-(tiga puluh ribu rupiah);
- Mut'ah terserah kepada kesanggupan Pemohon/Pembanding/ Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bab konpensi, sepanjang masih ada relevansinya dengan gugatan rekonpensi, digunakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi ini merupakan bagian (assesoir) dari perkara konpensi, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaannya mengikuti hukum acara pada perkara pokok yakni permohonan talak dengan sidang tertutup untuk umum, dan selanjutnya gugatan rekonpensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Madliyah

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang isteri berhak mendapat nafkah madhiyah atau tidak yang dilalaikan oleh suami, maka harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Termohon/Terbanding/ Penggugat Rekonpensi sebagai istri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal ini untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan pengadilan tingkat pertama sejak akad nikah sampai akhirnya diajukan perkara ini antara Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/ Pembanding/Tergugat Rekonpensi telah pernah rukun dalam satu rumah dan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya telah berumah tangga bahkan sudah punya cucu, kemudian akhirnya hidup berpisah karena Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi, karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga menurut hukum Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi sebagai suami sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding menetapkan Termohon/ Terbanding/Penggugat Rekonpensi sebagai istri sah berhak untuk memperoleh nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi mendapat nafkah madliyah, aspek

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah madliyah apakah berdasarkan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan atau tidak, dimana Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi menuntut perhari Rp.30.000,- untuk selama 3 (tiga) tahun, atas tuntutan tersebut majelis hakim tingkat banding memandang layak dan wajar untuk kebutuhan perhari dalam lingkungan tempat Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa selama hidup berpisah sekitar 3 (tiga) tahun tidak memberi nafkah kepada Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan hidup sehari-hari Termohon/Terbanding/ Penggugat Rekonpensi di wilayah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang artinya:

"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi tersebut dapat **dikabulkan** dengan patut menghukum Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Termohon/Terbanding/ Penggugat Rekonpensi sesuai dengan tuntutan Termohon/ Terbanding/Penggugat Rekonpensi perhari Rp. 30.000,- untuk selama 3 (tiga) tahun yaitu $1.095 \text{ hari} \times \text{Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 32.850.000,-$ (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah .

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah, maka ada yang harus diperhatikan. *Pertama*, apakah Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada seorang isteri yang menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, hal ini mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini, maka status hukum isteri masuk dalam katagori talak raj'i sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Termohon/ Terbanding/ Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Pemohon/ Pembanding/Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, dalam hal ini perlu dipertimbangkan dari kemampuan suami dan tidak melebihi beban kemampuan suami serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Baqarah ayat 233, dan pula berdasarkan bukti P.4 (Surat Keputusan Pensiun Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi) gajinya sebesar Rp. 2.346.900,- (Dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan setelah dipotong cicilan ke Bank masih tersisa Rp.400.000, (Empat ratus ribu rupiah) serta buka usaha warung makan, maka Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi dinilai mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi perhari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim tingkat banding berpendapat Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi patut dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi sebesar 3 bulan yaitu 90 hari X Rp. 30.000.- = Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Tentang pemberian mut'ah.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh mut'ah, dan berapakah nominal/besaran kalau berbentuk uang atau berupa barang berharga yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُنَّ
مَتَدَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut;
Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat
kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝٢٤١

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya
mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-
Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada istri
diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan
seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum
Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan
mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum
Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal
158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas
dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka pemberian mut'ah oleh
Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/ Terbanding/
Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian,
ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas
kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya
mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas dan
lamanya Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/
Pembanding/Tergugat Rekonpensi dalam ikatan perkawinan yaitu selama 36 tahun
yaitu menikah pada tanggal 14 Agustus 1984 sesuai bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah)

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasar pada prinsip kelayakan, kepatutan dan kemampuan (Pasal 160 KHI), maka majelis hakim tingkat banding berpendapat patut dan dipandang mampu jika Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah kepada Termohon/Terbanding/ Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjawab tuntutan Termohon/ Terbanding/ Penggugat rekonpensi tersebut Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi dalam replik dan memori bandingnya serta kesimpulannya mendalilkan bahwa setuju/tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan syarat Termohon/ Terbanding/Penggugat Rekonpensi mengembalikan mobil yang diambilnya dari PLN Labuan Bajo kepada Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi, dan apabila mobil tersebut tidak dikembalikan, maka Pemohon/ Pembanding/Tergugat Rekonpensi tidak akan memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding perlu memperhatikan fakta persidangan pada tingkat pertama yakni pada posita permohonan Pemohon/ Pembanding / Tergugat Rekonpensi, repliknya, dan pengakuan Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya serta bukti P.6 (Foto copy STNK Mobil Merk Avanza tahun 2010) dan kesimpulan Pemohon/ Pembanding / Tergugat Rekonpensi, bahwa ternyata mobil yang diambil dan telah dijual oleh Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi adalah Plat EB 1065 AM tersebut diakui milik kedua belah pihak yang dibeli pada saat dalam ikatan perkawinan, dan diakui pula bahwa seluruh hasil penjualan mobil tersebut untuk memenuhi kebutuhan/nafkah sehari-hari dan keperluan lainnya Termohon/Terbanding/ Penggugat Rekonpensi selama berpisah dengan Pemohon/ Pembanding / Tergugat Rekonpensi sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa mobil Avanza EB 1065 AM tahun 2010 terlebih dahulu harus ditaksir harga mobil tersebut sesuai harga pasaran sekarang, dan berdasarkan perbandingan iklan di Media Sosial (OLX) mobil Avanza tahun 2013 di kota Kupang, harganya maksimal 135 juta rupiah, maka Avanza tahun 2010

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan harganya sekitar 100 juta rupiah, sehingga jika dibagi dua maka Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Terbanding/ Penggugat Rekonpensi masing-masing mendapat Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), selanjutnya karena mobil tersebut sudah dijual oleh Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi tanpa membagi hasil penjualannya dengan Pemohon/ Pembanding/Tergugat Rekonpensi, maka otomatis semua hasil penjualan itu sudah dinikmati/dimiliki oleh Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi, sehingga dapat dikatakan Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi sudah memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan mobil Merk Avanza tahun 2010 Plat EB 1065 AM oleh Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi yang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon/ Pembanding / Tergugat Rekonpensi tersebut maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menurut hukum Pemohon/ Pembanding / Tergugat Rekonpensi berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai hasil penjualan yaitu sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi semuanya berjumlah Rp. 49.550.000.- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai hasil penjualan mobil tersebut yang menjadi hak Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi telah cukup untuk memenuhi tuntutan Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon/Terbanding/Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1 Nafkah madliyah sebesar Rp. 32.850.000.- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);
3. Menetapkan pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada amar nomor 2 di atas adalah dari $\frac{1}{2}$ (setengah) nilai harga penjualan mobil Avanza tahun 2010 Plat EB 1065 AM yang menjadi hak Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kupang pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh Drs. H. JEJE JAENUDIN, M.S.I., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. ASEP SAEPUDIN M. dan Drs. H. M. ASYMUNI, M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp tanggal 26 Maret 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh YUNUS KAPA, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. JEJE JAENUDIN, M.S.I.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. H. ASEP SAEPUDIN M.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Drs. H. M. ASYMUNI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YUNUS KAPA, S.HI

Perincian biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 134.000,-

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan yang sesuai dengan aslinya

Kupang 15 April 2020

Panitera PTA Kupang

Ttd

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PTA.Kp